

ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Oleh:
Arizta Reinhard Gosal

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: rein.gosal@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Penelitian ini dilakukan pada PT. Samudera Puranabile Abadi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi yakni perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT. Samudera Puranabile Abadi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh perusahaan telah tepat, namun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal atau nama rekening yang termasuk dalam pengakuan akuntansi yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, serta pelaporan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh PT. Samudera Puranabile Abadi telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.

Kata kunci: *perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan*

ABSTRACT

Tax is a compulsory contribution to state tax owed by persons or entities that are forced by laws, to not get rewarded directly and used for the purposes of the State - the amount for the welfare of the people. In principle, the company that performs the calculations, deductions, depositing, and reporting, tax benefits in connection with employment or other services or activities that received taxpayer deducted or withheld income tax including the Income Tax Article 21 permanent employees. This research was conducted at PT. Samudera Puranabile Abadi. The purpose of this study to determine the accounting treatment of the calculation, recording and reporting conducted PT. Samudera Puranabile Abadi. The analytical method used in this research is descriptive method. Based on the research results of employee income tax calculation has been done by the company has the right, but the recording made by the company are not appropriate because the company incorrectly recorded journal name or account name that includes the accounting recognition can lead to misstatements in the financial statements, and income tax reporting employee has been done by PT. Samudera Puranabile Abadi in accordance with the applicable provisions of laws.

Keywords: *calculation, recording and reporting employee income tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'.

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1991 lalu diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Selain itu juga berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009.

Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Mengingat jumlah pegawai yang banyak, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda – beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan.

Sehingga tidak jarang perusahaan harus membayar pajak penghasilan pasal 21 berikut denda administrasi perpajakan karena keterlambatan. PT. Samudera Puranabile Abadi merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam beberapa bidang usaha yaitu Perdagangan Umum, Jasa Galangan Kapal/ Service Bengkel, dan Industri Petambutan Kapal. PT. Samudera Puranabile Abadi merupakan perusahaan yang mempekerjakan beberapa pegawai.

Dalam menjalankan perusahaannya PT. Samudera Puranabile Abadi mempekerjakan pegawai sebesar 83 orang pegawai dan dirincikan dalam pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan perincian 36 orang pegawai tetap dan 47 orang pegawai tidak tetap.

Dengan memperhatikan hal diatas, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, perusahaan harus meninjau dengan jelas begitu pentingnya cara perhitungan, pemotogan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPH. Dengan alasan diatas maka penulis memilih judul Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Banyak para ahli Perpajakan yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari pada pajak, menurut Soemitro yang dikutip dalam Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak menurut Resmi (2009:3) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi *Budgetair*
Pajak sebagai Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Akuntansi Pajak

Muljono (2010:27) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Prinsip akuntansi pajak meliputi:

- a. Kesatuan akuntansi
Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.
- b. Kesenambungan
Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.
- c. Harga pertukaran yang objektif
Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman.
- d. Konsistensi
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.
- e. Konservatif
Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap—rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun—rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri disingkat menjadi PPh Pasal 21. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 545/PJ/2000 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 15/PJ/2006, pengertian dari PPh pasal 21 dan pasal 26 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Sedangkan didalam penjelasan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, Pasal 21 ayat (1) dimuat bahwa ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 menerapkan *withholding system*. *Withholding system* merupakan cara pemungutan pajak melalui pihak lain untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipotong.

Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh pasal 21

Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber: dikutip dari Putra Jaya (2010)

Penelitian Terdahulu

Terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan dalam penelitian yang dilakukan, yakni penelitian dari Siagian (2007) dan Erlinawati (2009). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama – sama melakukan penelitian atas perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang bekerja di perusahaan masing – masing.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis (Kuncoro 2003 : 124) yaitu :

1. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian. Seperti gambar atau sketsa perusahaan.
2. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka. Berupa data biaya-biaya dari perusahaan

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas karyawan.

Sumber data menurut Indriantoro (2002: 146), dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari luar badan usaha (pihak eksternal perusahaan) berupa buku penunjang sebagai bahan bacaan dan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PT. Samudera Puranabile Abadi melalui wawancara dengan beberapa pihak yang ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh selain dari perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini penelaan pustaka sebagai pendukung teori dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT.Samudera Puranabile Abadi pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk besarnya sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2011 pada PT. Samudera Puranabile Abadi karena pada tahun 2011 perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 telah menggunakan Undang – Undang terbaru dan data dari perusahaan tahun 2011 bisa didapatkan.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya (Sugiyono, 2009 : 410) :

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan sebagai

teknik data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari penelitian secara lebih mendalam dengan bagian Kasie Pengelolaan Data Penerimaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dengan melalui pencatatan dan pengcopyan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data – data berupa dokumen uang diperlakukan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 seperti daftar gaji pegawai, perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan, serta kebijakan penyetoran pajak perusahaan.
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada PT. Samudera Puranabile Abadi.
3. Wawancara, yaitu kegiatan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada bagian akuntansi. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait masalah kebijakan perusahaan dalam memberikan gaji, kebijakan umum, dan cara penghitungan PPh pasal 21 di perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap pemecahan masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Samudera Puranabile Abadi dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlepas dari usaha tenaga kerja yang dimilikinya. Adapun tenaga kerja yang dimiliki perusahaan ini diuraikan dalam table berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja

No	Jenis Karyawan	Jumlah
1	Pegawai Tetap	36
2	Pegawai Tidak Tetap	47
	Jumlah	83

Sumber Data : PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung.

Sistem penggajian di perusahaan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Gaji mingguan: Setiap bulan bagian umum merekap kartu jam kerja kemudian dikirim kebagian pembukuan untuk dibuat daftar gaji, dimana gaji yang akan diterima berdasarkan jam kerja normal ditambah lembur.
2. Gaji borongan: Setiap minggu masing – masing pengawas / mandor memasukkan daftar kemajuan pekerjaan kemudian membuat upah borongan. Setelah itu dimasukkan kebagian pembukuan untuk dibuat daftar gajinya.
3. Gaji bulanan: Pemberian gaji bulanan berlaku untuk karyawan tetap, dimana gaji yang diteruma adalah sebesar gaji pokok dikurangi dengan potongan – potongan ditambah dengan lembur. Setiap bulan bagian umum akan merekap kartu jam kerja kemudian dimasukkan ke bagian Pembukuan.

Tabel 4.2 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap

Bulan	Total Penghasilan	PPh 21 yang terutang
Januari	163.050.000,00	8.237.624,00
Februari	162.990.000,00	8.234.774,00
Maret	163.260.000,00	8.247.599,00
April	163.410.000,00	8.254.724,00
Mei	163.310.000,00	8.249.974,00
Juni	163.775.000,00	8.271.111,50
Juli	164.125.000,00	8.288.686,50
Agustus	163.825.000,00	8.274.436,50
September	164.350.000,00	8.299.374,00
Oktober	317.850.000,00	9.310.791,00
November	163.810.000,00	8.273.724,00
Desember	164.560.000,00	8.309.349,00
Total	2.118.315.000,00	100.252.167,50

(Sumber Data: PT. Samudera Puranabile Abadi tahun 2011)

Akuntansi perpajakan penghasilan karyawan yang dilakukan PT. Samudera Puranabile Abadi dalam mencatat rekapitulasi penghasilan pegawai tetap beserta pajak penghasilannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jurnal yang dibuat perusahaan Januari 2011 - Januari 2012

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Jan'11	Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	163.050.000,00	154.812.376,00 8.237.624,00
Feb'11	Piutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan januari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	8.237.624,00 162.990.000,00	8.237.624,00 154.755.226,00 8.234.774,00
Mar'11	Piutang PPh pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan februari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	8.234.774,00 163.260.000,00	8.234.774,00 155.012.401,00 8.247.599,00

(sumber data: PT. Samudera Puranabile Abadi)

Tabel 4.3 merupakan jurnal yang dibuat perusahaan berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai tetap selama bulan januari 2011 sampai dengan januari 2012. Penyetoran PPh Pasal 21 PT. Samudera Puranabile Abadi dilakukan pada bulan berikutnya dan diakui sebagai Piutang PPh pasal 21.

Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi adalah:

- 1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan tiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai.
- 2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh bagian keuangan PT. Samudera Puranabile Abadi sebagai pemberi gaji.
- 3 PT. Samudera Puranabile Abadi menggunakan SPT Masa untuk pelaporan pajaknya.
- 4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP).

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dilaksanakan dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang telah disediakan Kantor Pelayanan Pajak disertai dengan rincian Pendapatan Kena Pajak tiap pegawai

Pembahasan

Mekanisme penghitungan oleh PT. Samudera Puranabile Abadi adalah sebagai berikut:
Arnold Mende bekerja di PT. Camar Sapta Ganda sebagai bagian administrasi. Dengan total gaji pokok Rp 20.000.000 per bulan, dengan status kawin dan memiliki 3 anak.

Gaji Bulanan	Rp 18.000.000
Tunjangan – tunjangan	Rp 2.000.000 +
Penghasilan bruto	Rp 20.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x 20.000.000)=Rp 1.000.000	
Maksimum di perkenankan	Rp 500.000 -
Penghasilan netto	Rp 19.500.000
Penghasilan netto setahun	Rp 234.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 21.120.000 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 212.880.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 (1 tahun)	Rp 26.932.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 (bulanan)	Rp 2.244.333

Sedangkan mekanisme penghitungan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gaji Bulanan	Rp 20.000.000
Tunjangan – tunjangan	Rp 2.000.000 -
Penghasilan bruto sebulan	Rp 20.000.000
Biaya Jabatan (5% x 20.000.000)=Rp 1.000.000	
Maksimum di perkenankan	Rp 500.000 -
Penghasilan netto sebulan	Rp 19.500.000
Penghasilan netto setahun adalah	
12 x Rp 19.500.000	Rp 234.000.000
PTKP setahun:	
- Wajib Pajak sendiri	Rp 15.840.000
- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000
- tambahan untuk 3 anak	Rp 3.960.000
	Rp 21.120.000
Penghasilan Kena Pajak setahun	
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 162.880.000	= Rp 24.432.000
	Rp 26.932.000
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp 26.932.000 : 12 bulan	= Rp 2.244.333

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai PT. Samudera Puranabile diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji ditambah dengan tunjangan - tunjangan. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai.

Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

No.	Nama Pegawai	Pajak Penghasilan Pasal 21 (rupiah)		
		PT. SPA	UU No. 36 tahun 2008	selisih
1	Arnold Mende	2.244.333	2.244.333	--
2	Ahmad Gazali	1.719.333	1.719.333	--
3	Budi Kotambunan	1.510.833	1.510.833	--
4	Aron Dembe	113.875	113.875	--
5	Ernest Susilo	101.125	101.125	--
6	Fandy Kawengian	86.125	86.125	--
7	Yongki Mamahit	64.625	64.625	--
8	Youdi Dondo	119.375	119.375	--
9	Fritz Dumingan	88.375	88.375	--
10	Yuda Soroinsong	53.625	53.625	--

Sumber: data olahan 2012

Dari tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Samudera Puranabile telah sesuai dengan peraturan Pajak Undang Undang No. 36 Tahun 2008, karena tidak didapati adanya selisih. Perbandingan jurnal yang telah dibuat perusahaan dan jurnal yang tepat untuk pegawai tetap bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Januari 2012:

Tabel 4.5 Perbedaan Jurnal antara Perusahaan dengan Jurnal yang Tepat

Jurnal yang dibuat Perusahaan				Jurnal yang Tepat		
Bulan	Keterangan	Debet	Kredit	Keterangan	Debet	Kredit
Jan'11	Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	163.050.000,00	154.812.376,00 8.237.624,00	Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji bulan Januari)	163.050.000,00	154.812.376,00 8.237.624,00
Feb'11	Piutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan Januari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	8.237.624,00 162.990.000,00	8.237.624,00 154.755.226,00 8.234.774,00	Hutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh pasal 21 bulan Januari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji Februari)	8.237.624,00 162.990.000,00	8.237.624,00 154.755.226,00 8.234.774,00
Mar'11	Piutang PPh pasal 21 karyawan	8.234.774,00	8.234.774,00	Hutang PPh Pasal 21 karyawan	8.234.774,00	8.234.774,00

	Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan februari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)	163.260.000,00	155.012.401,00 8.247.599,00	Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan Februari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji bulan Maret)	163.260.000,00	155.012.401,00 8.247.599,00
--	--	----------------	--------------------------------	--	----------------	--------------------------------

(sumber: data olahan)

Tabel 4.5 merupakan perbandingan jurnal yang dibuat oleh perusahaan dan jurnal yang dibuat oleh penulis pada bulan januari 2011 sampai dengan bulan januari 2012.

Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini akan disajikan tabel ketaatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi:

Tabel 4.6 Ketaatan Penyetoran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi

No.	Bulan/ Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Keterangan
1.	Januari 2011	5 Februari 2011	15 Februari 2011	Telah sesuai dengan UU
2.	Februari 2011	5 Maret 2011	15 Maret 2011	
3.	Maret 2011	9 April 2011	19 April 2011	
4.	April 2011	7 Mei 2011	17 Mei 2011	
5.	Mei 2011	4 Juni 2011	14 Juni 2011	
6.	Juni 2011	9 Juli 2011	19 Juli 2011	
7.	Juli 2011	6 Agustus 2011	16 Agustus 2011	
8.	Agustus 2011	10 September 2011	20 September 2011	
9.	September 2011	8 Oktober 2011	18 Oktober 2011	
10.	Oktober 2011	5 November 2011	15 November 2011	
11.	November 2011	10 Desember 2011	20 Desember 2011	
12.	Desember 2011	7 Januari 2012	17 Januari 2012	
13.	Januari 2012	4 Februari 2012	14 Februari 2012	

(sumber: data olahan)

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PT. Samudera Puranabile Abadi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan:

1. Hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT Samudera Puranabile Abadi telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
2. Jurnal yang telah di buat oleh PT. Samudera Puranabile sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat, karena dalam hal pengakuan perusahaan ini salah yakni dalam jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21.
3. Penyetoran dan Pelaporan yang di lakukan oleh PT. Samudera Puranabile telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

Saran

Sebaiknya PT. Samudera Puranabile Abadi merubah pencatatan yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengakuan mengenai pajak penghasilan 21 karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlinawati. 2009. Perlakuan akuntansi dan perpajakan atas penghitungan PPh pasal 21 PT "X" di Gresik. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 2. Penerbit BPF. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Putra, Jaya. 2010. *Cara menghitung pajak karyawan PPh pasal 21*. <http://jayaputrasbloq.blogspot.com/2010/01/cara-menghitung-pajak-karyawan-pph.html>. Tanggal Akses 15 Mei 2012.
- Resmi, Siti 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Siagian, Eva Junita D. 2007. Evaluasi Perhitugan PPh 21 Karyawan Pada kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan keenam. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- UU Nomor 36 Tahun 2008. *Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan. Jakarta